



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI WIDIASTUTI
2. Jabatan : LURAH
3. NHK : 217814

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.023.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/35 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, Rp. 990.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 901.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/54 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, Rp. 250.500.000
5. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 570.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 753.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/76 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
Rp. 169.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.133.500.000

III. HUTANG Rp. 65.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

4.068.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.